



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 776 /KPTS/IV/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KAJIAN RENCANA PENGALIHAN OPERASIONAL
PT. ADHYA TIRTA SRIWIJAYA KE PT. TIRTA SRIWIJAYA MAJU (PERSERODA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

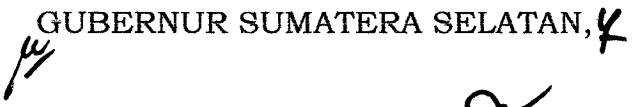
- Menimbang :**
- a. bahwa *Addendum* Kedua Perjanjian Konsesi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Adhya Tirta Sriwijaya tanggal 30 Oktober 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Bersih di Wilayah Talang Kelapa Kecamatan Sukarami dan sekitarnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa Perjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka PT. Adhya Tirta Sriwijaya harus menyerahkan semua hak, kepemilikan dan kepentingan terhadap fasilitas yang ada dan fasilitas baru bebas dan bersih dari semua sitaan serta menyerahkan seluruh aset produksi dan distribusi yang terkait langsung dengan pasokan air bersih kepada pelanggan;
 - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tirta Sriwijaya Maju, maka PT. Tirta Sriwijaya Maju (Perseroda) akan mengoperasikan aset yang diserahkan oleh PT. Adhya Tirta Sriwijaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Kajian Rencana Pengalihan Operasional PT. Adhya Tirta Sriwijaya ke PT. Tirta Sriwijaya Maju (Perseroda) Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

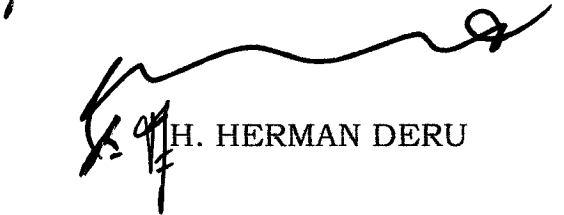
- a. melakukan kajian/perhitungan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di akhir masa perjanjian konsesi pada tanggal 31 Desember 2021;
- b. melakukan kajian skema pembentukan PT. Tirta Sriwijaya Maju (Perseroda);
- c. melakukan langkah-langkah persiapan pengalihan operasional dari PT. Adhya Tirta Sriwijaya ke PT. Tirta Sriwijaya Maju (Perseroda); dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 NOVEMBER 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang